

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang diharapkan oleh setiap makhluk hidup karena tubuh yang sehat memungkinkan seseorang menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Sebaliknya, kondisi tubuh yang sakit dapat menurunkan produktivitas bahkan berisiko mengancam nyawa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, antara lain melalui kegiatan yang mendorong gaya hidup sehat, mencegah timbulnya penyakit, memberikan pengobatan kepada yang sakit, serta membantu pemulihan bagi mereka yang telah mengalami gangguan kesehatan. Seluruh upaya ini perlu melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya tersebut, apotek memegang peran penting sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, apoteker adalah tenaga profesional lulusan pendidikan farmasi yang telah disumpah, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Kegiatan tersebut mencakup pembuatan, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pelayanan obat kepada pasien serta pengembangan sediaan farmasi, baik konvensional maupun tradisional.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa apotek merupakan tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Tujuan dari keberadaan apotek adalah untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan kepada pasien, serta menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat. Apoteker dituntut menjalankan tugasnya secara profesional dengan menjunjung nilai ilmiah, keadilan, dan kemanusiaan, serta memastikan produk yang diberikan memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di apotek, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, merupakan bentuk pelayanan yang diberikan secara langsung dan penuh tanggung jawab oleh apoteker kepada pasien, dengan tujuan utama untuk menjamin keberhasilan terapi guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan ini mencakup dua aspek penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan barang, penyimpanan yang sesuai standar, pemusnahan jika tidak layak pakai, hingga proses pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep secara kritis, penyerahan obat (dispensing), pemberian informasi obat yang akurat dan jelas, serta konseling kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pengobatan yang dijalani.

Keberadaan apotek sangat penting sebagai sarana yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sediaan farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan. Dalam memberikan layanan kefarmasian, apoteker dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pasien (patient oriented), yaitu dengan mengutamakan kebutuhan dan kondisi pasien melalui komunikasi yang baik, baik secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan semacam ini bertujuan untuk memastikan penggunaan obat yang rasional dan efektif demi

tercapainya hasil terapi yang optimal. Selain kompetensi klinis, apoteker juga harus memiliki kemampuan dalam manajemen operasional apotek, mencakup kemampuan untuk menjamin keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan mutu (*quality*) dari sediaan farmasi yang disediakan. Oleh karena itu, apoteker tidak hanya berperan sebagai pemberi obat, tetapi juga sebagai penanggung jawab mutu pelayanan kefarmasian secara menyeluruh di fasilitas tempatnya bekerja.

Mengingat peran apoteker yang krusial serta tanggung jawabnya yang besar dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan persiapan yang matang untuk mencetak calon apoteker yang kompeten di bidangnya. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah melalui kegiatan pembelajaran yang disertai pengalaman praktik secara langsung di lingkungan kerja nyata, seperti apotek. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Apotek Kimia Farma 25 untuk menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dilaksanakan pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025 di Apotek Kimia Farma 25, Jalan Raya Darmo No. 2-4, Surabaya.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek Kimia Farma 25 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan praktik kefarmasian secara profesional, mulai dari proses pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya apotek, berdasarkan standar profesi dan kode etik.

3. Meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan melalui proses reflektif, dengan menanamkan nilai-nilai Peduli, Komitmen, dan Antusiasme (PEKA) serta prinsip katolisitas dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika untuk menjalankan profesi demi martabat kemanusiaan.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktik kerja profesi apoteker di apotek Kimia Farma 25 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dalam meracik sediaan farmasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
2. Mampu mengelola seluruh tahapan distribusi sediaan farmasi secara menyeluruh, mulai dari seleksi, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, hingga pemusnahan dan pelaporan.
3. Dapat melaksanakan dispensing obat dan alat kesehatan secara profesional, sesuai dengan standar praktik, kode etik, dan tanggung jawab profesi.
4. Mampu menjalin komunikasi yang efektif dan profesional terkait sediaan farmasi serta alat kesehatan dalam konteks promosi dan pencegahan penyakit, berdasarkan analisis yang logis dan sistematis.
5. Mampu memimpin dan bekerja sama dengan berbagai profesi, termasuk dokter, dalam mengembangkan usaha maupun memberikan pelayanan farmasi yang profesional bagi masyarakat.
6. Memiliki semangat belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri.
7. Dapat berperan aktif dalam pengembangan mutu pendidikan profesi dan peningkatan kesejahteraan bersama.